

SKRIPSI

**KOORDINASI PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan usulkan oleh:

IKHSANUL AMRI

105641114617



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**KOORDINASI PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Ikhsanul Amri

Nomor Stambuk : 105641146117

Kepada



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

11/09/2021
1 exp
sumbangan Alumni
R/0124/IPM/21CD
AMR
KI

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0202/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 26 Agustus 2021.



TIM PENDEKAI

Ketua **Sekretaris**

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si **Dr.Burhanuddin,S.Sos., M. Si**

Penguji

1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (Ketua) (.....)
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si (.....)
3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si (.....)
4. Hardianto Hawing, ST.,MA (.....)

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah dalam Percepatan Penanganan
Covid-19 di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Ikhsanul Amri

Nomor Stambuk : 105641114617

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Hardianto Hawing, ST, MA



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ikhsanul Amri

Nomor Induk Mahasiswa : 105641114617

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 9 Agustus 2021

Yang Menyatakan,


Ikhsanul Amri

ABSTRAK

IKHSANUL AMRI.2021. Koordinasi Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar (dibimbing oleh Ihyani Malik dan Hardianto Hawing).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 Di Kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menganalisis jawaban dari informan yang berjumlah 3 orang dari terdiri dari Dinas Kesehatan Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar yang diwawancarai kemudian menarik kesimpulan akhir dari hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 Di Kota Makassar terdapat 5 indikator koordinasi yang dilakukan, yakni : (1) Kesepakatan, yakni dalam percepatan penanganan covid-19 ssemua instansi atau lembaga terkait mengacu pada arahan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, (2) Kesempatan, yakni semua instansi atau lembaga terkait menggunakan waktu dan kesempatan sebaik mungkin, melakukan rapat virtual standby 24 jam untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal percepatan penanganan covid-19 19 di Kota Makassar, (3) Kegiatan, yakni melakukan kegiatan dari kebijakan pusat terkait tugas dan tanggungjawab Satuan Gugus Tugas Covid-19 seperti mengurai kerumunan, penyemprotan, membagikan masker, (4) Saling tukar informasi, dalam hal ini semua instansi atau lembaga terkait saling berbagi informasi terkait perkembangan kasus covid-19, baik melalui website maupun group whatsapp yang terdapat semua SKPD yang terlibat dalam koordinasi percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar, dan (5) Hormati wewenang, dalam hal ini instansi atau lembaga saling menghormati wewenang masing-masing. Setiap instansi harus menindaklanjuti sesuai ranahnya, tergantung dari bidang apa yang harus menangani hal tersebut. Temuan penelitian menunjukkan berbagai strategi yang di lakukan oleh pemerintah, yang utama adalah menjalankan fungsi masing-masing dari setiap lembaga.

Kata Kunci : Koordinasi, Percepatan, Penanganan, Covid-19, Kota Makassar

KATA PENGANTAR

“ Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan taufik-Nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Koordinasi Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar” dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Hardianto Hawing, ST, MA sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Semoga Allah SWT menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

- Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa medoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof.Dr.H.Ambo Asse, M.Ag sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Ibu Dr.Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah member bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini.
6. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis.
7. Segenap rekan – rekan civitas akademika Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh teman-teman yang selalu meluangkan waktunya untuk memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Makassar, 9 Agustus 2021



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Konsep Koordinasi.....	8
C. Teori Pemerintahan.....	20
D. Penanganan Covid-19.....	23
E. Koordinasi Penanganan Covid-19	29
F. Kerangka Pikir	31
G. Fokus Penelitian.....	32
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37

F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Pengabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	42
B. Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar	47
Tabel 4.2 Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Makassar	48
Tabel 4.4 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Makassar.....	49
Tabel 4.4 Hasil Penelitian.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan yang dimaksud daerah adalah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Salah satu perangkat daerah provinsi adalah kota yang dipimpin oleh walikota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah daerah kabupaten/kota. (Palit C. L, 2020).

Kabupaten/kota merupakan wilayah yang memiliki lebih dari satu kecamatan serta dihuni oleh penduduk yang bukan hanya berasal dari satu wilayah saja, oleh sebab itu kecamatan memiliki resiko gangguan ketentraman dan ketertiban yang cukup signifikan. Untuk itu salah satu tugas dan wewenang walikota adalah memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota.

Dalam prakteknya koordinasi tersebut bukan hanya sekedar pada masalah hubungan harmonisasi dan keamanan dan ketertiban, namun koordinasi antara forum koordinasi pimpinan kecamatan juga berlaku pada banyak hal, termasuk

dalam hal kesehatan dan pengendalian penyakit menular serta hal-hal yang diatur oleh pemerintah pusat dan daerah. (Palit C. L, 2020)

Koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan, karena berbagai fakta dan pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kecamatan, sering mengalami hambatan/kendala. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan antara lain, kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dan juga antara pemerintah dan pemerintah. (Bappenas, 2021)

Koordinasi Pemerintah mempercepat penanganan dan penanggulangan covid 19 pemerintah membentuk Gugus Tugas mulai dari pusat, propins, Kabupaten/Kota hingga ke tingkat kecamatan. Tim gugus tugas ini melibatkan seluruh unsur Kecamatan dan Kelurahan/Desa, serta muspika dan Ketua RW juga ketua RT. (Maiti & Bidinger, 1981)

Berkaitan dengan pemerintahan, maka koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang saling terkait satu sama lain, dimana pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan tumpang tindih tindakan yang menyebabkan pemborosan dan efek pada moral dan tertib kerja. (Hakim et al., 2021)

Koordinasi dibutuhkan dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar karena dalam prosesnya melibatkan beberapa pihak dengan lintas organisasi pemerintahan yakni antara beberapa pejabat pemerintah daerah serta

lembaga-lembaga pemerintahan seperti Walikota Makassar, Sekretaris Daerah, Camat, lurah dan masyarakat. Koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan dan menyatukan kegiatan yang sedang dilakukan. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan dari berbagai kelompok dapat menjadi serasi, seirama dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama. (Afendi et al., 2019)

Berkaitan dengan pemerintahan, maka koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpang-tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja. (Afendi et al., 2019)

Keberhasilan suatu daerah menjaga masyarakatnya, khususnya Kota Makassar bukanlah hanya semata-mata ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh peranan instansi atau lembaga seperti Dinas Kesehatan Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar yang merupakan subjek dan objek dan keberlangsungan daerah itu sendiri. Keberhasilan wilayah kecamatan ditegaskan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam hal memberikan bimbingan, pengawasan, pengendalian dan bagaimana mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Palit C. L, 2020)

Masalah koordinasi adalah salah-satu dari masalah-masalah pemerintahan yang terpenting. Fakta yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi menjadi faktor dominan dalam ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. (Febrian, 2013)

Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar membutuhkan koordinasi untuk mencegah terjadinya berbagai tumpang tindih pekerjaan agar dapat memanfaatkan dana yang telah dialokasikan secara efektif dan efisien. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Koordinasi Pemerintahan dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Koordinasi Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 Di Kota Makassar.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara akademik menjadi informasi kajian-kajian ilmiah yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang koordinasi Pemerintah dalam Penanganan Covid-19.

2. Secara praktis penelitian ini di harapkan memberikan saran saran serta informasi kepada pemerintah kota Makassar dalam koordinasi penanganan Covid-19.



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian, sehingga penelitian dapat memperkaya teori yang di gunakan. Berdasarkan hasil penelusuran berbagai penelitian maupun literatur kepustakaan yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti tidak menemukan pembahasan yang memiliki objek kajian serupa dengan penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun hasil penelusuran beberapa literatur kepustakaan yang dimaksud, antara lain:

Nama / Tahun	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Maygi Restu Yang Esa, 2020	Pelaksanaan Koordinasi Pada Program Relawan Rukun Tetangga Covid-19 Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Timur	Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai kegiatan relawan dalam menanggulangi pandemi. Kegiatan ini juga merupakan salah satu aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian ke masyarakat.	Memiliki subjek penelitian yang sama yakni tentang Covid-19.	penelitian yang dilakukan Maygi Restu Yang Esa fokus pada kegiatan relawan siaga covid-19 dalam menanggulangi pandemi sedangkan yang diteliti penulis adalah fokus pada koordinasi pemerintah dalam penanganan covid-19 di Kota Makassar.

Sumber: hasil kajian penulis, 2020.

Nama / Tahun	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Christan Leonard Palit, 2020	Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan dalam pencegahan penyebaran virus corona (covid-19) di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara	Koordinasi pencegahan penyebaran virus corona yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara sudah berjalan sesuai dengan tanggungjawab yang diemban masing-masing lembaga. Berbagai usaha yang dilakukan bersama-sama antara FORKOPIMCAM Kalawat dalam rangka penanganan penyebaran virus corona antara lain dengan mengadakan rapat koordinasi dengan membahas peraturan dan kebijakan baik nasional dan daerah terutama dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 di daerah selanjutnya pelaksanaan bersama-sama program kerja serta langkah strategi yang telah dilakukan bersama-sama.	Memiliki subjek penelitian yang sama yakni tentang Covid-19	Penelitian yang dilakukan Christan Leonard Palit fokus pada kegiatan forum komunikasi pimpinan kecamatan dalam pencegahan penyebaran virus corona sedangkan yang diteliti penulis fokus pada koordinasi pemerintah dalam penanganan covid-19 di kota Makassar.

Sumber: hasil kajian penulis, 2020.

Nama / Tahun	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Suroso, Delia Shukmalla, 2020	Pelaksanaan koordinasi melalui musyawarah mingguan (minggon) dalam pembangunan masyarakat Desa Lemahsubur pada masa pandemic	Hasil Minggon setiap mingguan di tulis dalam Notulen sebagai dokumen Desa, selain itu sebagai acuan untuk menyelesaikan program yang sedang berjalan. Dengan diadakannya Minggon setiap hari Rabu masyarakat bisa mengetahui bagaimana program Desa berjalan, dan dengan diadakannya masyarakat dalam Minggon dapat memudahkan menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan bertukar pendapat mencari solusi bersama untuk pembangunan desa dan kesejahteraan bersama.	Memiliki subjek penelitian yang sama yakni tentang Covid-19.	Penelitian yang dilakukan Suroso dan Delia Shukmalla fokus pada kegiatan koordinasi melalui musyawarah mingguan (minggon) dalam pembangunan masyarakat Desa Lemahsubur pada masa pandemi sedangkan yang diteliti penulis adalah fokus pada koordinasi pemerintah dalam penanganan covid-19 di kota Makassar.

Sumber: hasil kajian penulis, 2020.

B. Konsep Koordinasi

1) Pengertian Koordinasi

Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam rangka pengintegrasian dan penyelarasan tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan pada semua unsur, bidang fungsional dan departemen untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis secara efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi koordinasi harus diberikan oleh atasan dalam menyelesaikan tugas

sehingga penyampaian informasi menjadi jelas dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan sesuai dengan wewenang yang diterima. (Sugiharto, N.F, 2011)

Jame D. Mooney mendefinisikan mendefinisikan koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama (*coordination as the achievement* of Handayaniingrat, 1998) mendefinisikan koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara unit-unit dibawahnya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama (Majore et al., 2017).

Menurut Tery dalam Nurul Fitri Sugiharto (2011) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi adalah mengimbangi dan mengerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. (Sugiharto, N.F, 2011)

Menurut Handayaniingrat dalam Arjan Totani Rukman (2019) koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. (Rukman, 2019)

Menurut Handoko dalam Rohman (2017) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan

derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Hal berarti koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayaniingrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi, dari definisi-definisi diatas dijelaskan bahwa koordinasi selalu diperlukan dalam setiap organisasi kecil dan besar, baik organisasi yang sederhana maupun yang kompleks. Dalam mencapai tujuan organisasi selalu ada saja hal-hal yang saling berkaitan dan perlu dikoordinasikan (Rohman, 2017).

2) Ciri-Ciri Koordinasi

Menurut Handayaniingrat dalam Pusdikmin Lemdiklat (2014) untuk menciptakan koordinasi yang efektif dibutuhkan ciri-ciri atau karakteristik koordinasi sebagai acuan dalam melakukan koordinasi antar subunit organisasi maupun eksternal organisasi. Adapun ciri-ciri atau karakteristik koordinasi yang perlu diketahui adalah sebagai berikut: (Pusdikmin Lemdiklat, 2014)

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.

3. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus (*continue process*). Artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
5. Konsep kesatuan tindakan. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama.
6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan usaha/ tindakan meminta kesadaran/ pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

3) Jenis Koordinasi

Menurut Hasibuan dalam Asri dan Adee Fatahulah (2019) koordinasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Koordinasi vertikal

Koordinasi vertikal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan, unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.

b. Koordinasi horizontal

Koordinasi horizontal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Koordinasi Horizontal terbagi atas dua jenis, yaitu:

- 1) *Interdiplinary*, yaitu suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antar unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara esktern pada unit-unit yang sama tugasnya.
- 2) *Inter-related*, yaitu koordinasi antar badan (instansi). Unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik secara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf. (Asri B dan Adee Fatahilah, 2019)

Sedangkan menurut Handayaniingrat dalam Pusdikmin Lemdiklat (2014), terdapat dua tipe koordinasi, yaitu:

a. Koordinasi intern

Koordinasi intern adalah koordinasi yang dilakukan oleh atasan langsung. Dalam koordinasi ini manajer wajib mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan, apakah bawahannya telah melakukan tugas sesuai dengan kebijaksanaannya atau tugas pokoknya.

b. Koordinasi fungsional

Koordinasi fungsional adalah koordinasi yang dilakukan horizontal yang disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri tanpa bantuan unit organisasi lain, dengan perkataan lain bahwa koordinasi fungsional wajib dilakukan karena unit-unit atau organisasi lainnya mempunyai hubungan secara fungsional yang bersifat intern dan ekstern. Koordinasi fungsional dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Koordinasi fungsional yang bersifat intern, yaitu bahwa unit-unit dalam organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal. Koordinasi fungsional ini diperlukan, karena antara unit yang satu dengan unit lainnya mempunyai hubungan kerja fungsional.
2. Koordinasi fungsional yang bersifat ekstern, yaitu koordinasi antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Hal ini mungkin menyangkut satu atau beberapa organisasi. Koordinasi fungsional ini dilakukan, karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari orang lainnya. (Pusdikmin Lemdiklat, 2014)

Adapun menurut Ndraha dalam Indah Nurul Islamiah (2014), koordinasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi waktu. Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan; jika berurutan bagaimana urutannya. Koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, klasual dan sebangsanya.

2. Koordinasi ruang. Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah. Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.
3. Koordinasi interinstitusional. Yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serba guna atau produk bersama tertentu.
4. Koordinasi fungsional. Yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional.
5. Koordinasi struktural. Yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela.
6. Koordinasi perencanaan. Koordinasi ini untuk mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain. Koordinasi ini berlangsung antarunit kerja yang berhubungan interdependen dan independen.
7. Koordinasi masukan-balik. Yaitu koordinasi hasil kontrol terhadap setiap kegiatan unit kerja, agar dapat dilakukan, adjustment, improvement, koreksi dan sebagainya. (Islamiah, 2014)

4) Tujuan dan Manfaat Koordinasi

Menurut Ndraha dalam Indah Nurul Islamiah (2014), tujuan koordinasi adalah sebagai berikut:

- a) Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
- b) Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan inter-dependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c) Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif antisipatif dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif. (Islamiah, 2014)

Menurut Handoko dalam Salman Afendi dkk (2019), apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
- b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
- c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
- d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktivitas dalam organisasi.
- e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

(Afendi et al., 2019)

5) Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi

Menurut Hasibuan dalam Asri dan Adee Fatahilah (2019), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi koordinasi, yaitu sebagai berikut:

a. Kesatuan tindakan

Koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik, pimpinan dapat mengatur jadwal waktu agar kesatuan usaha dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi.

c. Pembagian kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat

mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

d. Disiplin

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya. (Asri B dan Adee Fatahilah, 2019)

6) Indikator Koordinasi

Menurut Dann Sugandha dalam Adi Hartono (2016), mengatakan bahwa beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain adalah :

- a) Ada kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
- b) Adanya kesempatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.
- c) Adanya kegiatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.

- d) Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang berkerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.
- e) Adanya koordinasi yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama.
- f) Adanya informasi dari berbagai yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
- g) Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu. (Hartono, 2016)

Dari pendapat Sugandha di atas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip koordinasi adalah adanya tindakan dalam menyatukan informasi yang disertai dengan ketaatan terhadap peraturan dan kepemimpinan.

Prinsip koordinasi menurut Follet dalam Christian Leonard Palit (2020) terdapat 4 prinsip, yaitu:

- 1) *Early Stage*. Berdasarkan prinsip tahap awal, proses koordinasi harus dilakukan pada tahap awal proses manajerial. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. Jika koordinasi selalu dilakukan di awal maka semua fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dengan proses koordinasi yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah dan cepat.

- 2) *Continuity*, Berdasarkan prinsip kesinambungan, koordinasi merupakan sebuah proses yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Proses koordinasi dimulai sejak membentuk organisasi sampai organisasi tersebut berjalan. Koordinasi selalu dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap proses *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.
- 3) *Direct contact*, Berdasarkan prinsip kontak langsung, proses koordinasi dapat berjalan dengan baik karena adanya komunikasi langsung antara anggota organisasi. Seluruh manajer harus mampu berkomunikasi langsung dengan baik dengan bawahannya sehingga tercipta hubungan yang baik. Kontak langsung ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman, salah penafsiran, dan perselisihan antara manajer dan anggota organisasi lainnya. Dengan demikian manajer dapat mengkoordinasi berbagai aktivitas anggotanya secara efektif dan efisien.
- 4) *Reciprocal relation*, Prinsip timbal balik menyatakan bahwa semua faktor dalam organisasi saling bergantung dan berhubungan. Setiap keputusan dan tindakan seseorang di dalam organisasi akan mempengaruhi situasi keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan harus mempertimbangkan efek yang muncul pada orang lain atau departemen lain apabila keputusan atau tindakan tersebut diterapkan. Diterapkannya prinsip ini diharapkan manajer atau anggota lainnya mengambil keputusan atau tindakan sepihak, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. (Palit C.L, 2020)

Prinsip-prinsip koordinasi adalah dalam Christan Leonard Palit (2020):

1. Prinsip efisiensi
2. Prinsip kesatuan arah dan tujuan (konvergensi)
3. Prinsip pervasivitas, memasuki segenap kegiatan management dan pelaksanaan
4. Prinsip ketepatan penggunaan alat koordinasi
5. Prinsip dari koordinasi yang strategis (Palit C.L, 2020)

C. Teori Pemerintah

Pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah lainnya adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Pemerintah juga bias diartikan sebagai penguasa suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara. Istilah pemerintah mungkin pernah kita dengar dalam kaitannya dengan kolonial yang membentuk kata pemerintah kolonial. Pengertian pemerintah kolonial sendiri adalah pemerintah yang dibangun dibawah inspirasi filsafat merkantilisme yang tercermin dalam pemerintahan wilayah yang diduduki (Akbar, 2005)

Secara etimologi, maka pengertian pemerintahan adalah sebagai berikut (Syafie Inu Kencana. 2011):

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (2 pihak yaitu yang memerintah dan yang diperintah).
2. Pemerintah (Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah

3. Pemerintahan (akhir-an) berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Berdasarkan aspek statistika, maka "pemerintah" adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dalam artian yang sempit, pemerintahan adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja (kalau menurut teori van vollenhoven, hanya meliputi "bestuur" saja). Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif memiliki tujuan untuk mewujudkan negara. (Labolo.M, 2007)

Menurut Budiarjo (2003) pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. (Budiharjo.M, 2003)

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Menurut Muhadam Labolo (2007) pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang

disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan. (Labolo.M, 2007)

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. (Rasyid. M.R, 2007)

Pada umumnya yang disebut dengan "pemerintah" adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan tarap hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. (Sugiman. S, 2007)

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem (bahasa inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata-kata pemerintah, dan berasal dari kata perintah, kata-kata itu berarti (Praptono. A, 2009) :

a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.

b. Pemerintahan adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah atau Negara

c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

Sistem Pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu Negara dalam mengatur pemerintahannya. Setiap Negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. (Praptono. A, 2009)

Menurut Prof. Pamudji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana didalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai satu tujuan (Akbar, 2005)

D. Penanganan Covid-19

Berkaitan dengan penanganan wabah dan pemutusan rantai penyebaran Covid 19, pemerintah belum memberikan rapid test kepada seluruh masyarakat. Dalam upaya untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan *at all cost* seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan Alat Pelindung Diri (APD); menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran, sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam, memang akan membebani pemerintah. Namun, perhitungan kemanusiaan semestinya harus lebih dikedepankan

dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat Untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. (Kompas, 2020).

Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran \$20 per barrel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global. Strategi ini dapat menyelamatkan kehidupan masyarakat kelas menengah kebawah yang penghasilannya saat ini hanya bisa dimanfaatkan untuk makan. Dalam keadaan melemahnya daya beli masyarakat serta perlambatan aktivitas ekonomi lainnya, sektor industri juga harus menjadi perhatian pemerintah agar tetap bisa bertahan di tengah krisis karena wabah Covid-19 ini atau dapat segera pulih saat wabah telah selesai. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan relaksasi Pajak Penghasilan baik pekerja industri manufaktur (penghapusan PPh 21 selama enam bulan) ataupun pajak badan untuk industri manufaktur (pembebasan PPh Impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30%) semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektorsektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata. Pemerintah harus menjaga data

beli masyarakat bawah agar aktivitas ekonomi terus berjalan yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan. (Rohman, 2017).

Di saat seperti ini, potensi panic buying dan penimbunan sangat besar, sehingga pengamanan aspek distribusi perlu diperketat. Dalam situasi seperti ini, sebagaimana di Tiongkok, aparat militer dapat dioptimalkan dalam membantu penanganan korban dan pencegahan perluasannya, termasuk membantu proses pengamanan supply dan distribusi barang. Selain itu, penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Ini belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan. Oleh karena koordinasi untuk validitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar tujuan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai (Mufida et al., 2020).

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) mengamanatkan bahwa semua kebijakan dan tindakan yang diambil dalam hal apapun (termasuk penanganan covid-19) haruslah berlandaskan hukum sebagai legalitas dalam bertindak. Prinsip negara hukum yakni berdiri diatas ketentuan hukum sebagai sebuah

instrumen dalam bertindak yang legal, Aristoteles menyebutkan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Sedangkan menurut Maria Farida, prinsip negara hukum Indonesia adalah negara hukum pengurus (*Verzorgingstaat*). (Supriyadi, 2020).

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus, yang muaranya adalah perwujudan kemaslahatan bagi setiap warga negara. Senadah dengan hal tersebut, Arief Sidharta menyatakan negara hukum menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat dan prediktibilitasnya sangat tinggi. Sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “predictable” atau dapat diramalkan. (Supriyadi, 2020).

Sebagai wujud legalitas bertindak dalam penanganan wabah pandemi, lahirnya Perpu No 1 Tahun 2020, sebelum keluarnya Perpu No 1 Tahun 2020 yang spesifik mengatur substansi keuangan penanganan pandemi, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan) telah memberikan legalitas bagi pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat ditengah penyebaran virus corona demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. (Supriyadi, 2020).

Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah. Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Contoh kebijakan tertulis seperti: KEPPRES No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PERPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020; Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12

Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan lain-lain. (Tuwu, 2020)

Setelah Corona menjadi wabah (pandemic) pada awal bulan Maret 2020 sampai sekarang, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan untuk menghadapi serta mengatasi pandemic COVID-19 seperti kebijakan (Darmin Tuwu, 2020):

- (1) berdiam diri di rumah (Stay at Home);
- (2) Pembatasan Sosial (Social Distancing);
- (3) Pembatasan Fisik (Physical Distancing);
- (4) Penggunaan Alat Pelindung Diri (Masker);
- (5) Menjaga Kebersihan Diri (Cuci Tangan);
- (6) Bekerja dan Belajar di rumah (Work/Study From Home);
- (7) Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak;
- (8) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); hingga terakhir,
- (9) pemberlakuan kebijakan New Normal.

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih dikenal dengan PSBB adalah sebuah metode penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah sebagai sebuah kebijakan dalam menghadapi dan menangani pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit berbahaya yang menyerang dunia, termasuk Indonesia yang dapat menyebabkan kematian. Wabah ini berupa Virus yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Sudah banyak korban insan

manusia yang meninggal, karena Covid-19, tercatat angka sudah mencapai 54 dokter dan 24 perawat yang wafat karena Covid-19. (Zahrotunnimah, 2020)

Ketika menerapkan kebijakan ini, maka terdapat permasalahan yang ditemukan sebagai berikut (1) Tidak semua penyelenggara negara memahami tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB, karena belum satu komando, sehingga mengalami bias dalam implementasi. (2) Tidak semua Kepala Daerah memahami kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB. Inilah yang menarik untuk dikaji dan dibahas oleh Penulis dalam artikel sederhana ini. Agar implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberikan efektifitas, maka beberapa yang dapat disampaikan sebagai solusi permasalahan yaitu :

1. Melakukan sosialisasi yang inten kepada seluruh penyelenggara negara terkait pemahaman dasar hukum, satu komando dan sanksi.
2. Komitmen terhadap SOP penanganan pandemi Covid-19.
3. Komitmen pimpinan dari semua pihak.
4. Melengkapi sarana penangana pandemi Covid-19 (Fauzi, 2020)

E. Koordinasi Penanganan Covid-19

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 perlu dilakukan koordinasi antar pemerintah dengan instansi atau lembaga terkait untuk mengetahui kondisi terkini penanganan Covid-19 saat ini. Koordinasi ini bertujuan untuk bersama-sama melihat apa masalah dan kendala yang kita hadapi dan bagaimana kondisi saat ini. Koordinasi dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi atau lembaga terkait yang berepran penting dalam penanganan covid-19.

Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, BPBN, BPBD dan instansi lainnya yang tergabung dalam Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Dimana instansi atau lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari pemerintah pusat.

Dinas Kesehatan bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melaksanakan koordinasi terkait perkembangan Covid-19. Selain, membahas penanganan pasien dengan kondisi tertentu, juga berkesempatan melakukan koordinasi terkait beberapa hal, antara lain terkait penyediaan akomodasi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di semua daerah kabupaten/kota, percepatan analisis hasil tes PCR, dan tindak lanjut komplain masyarakat tentang rumah sakit swasta yang menagih biaya perawatan Covid-19.

Dalam hal penanganan covid-19, yang paling utama adalah menjalankan protokol kesehatan. Namun itu saja tidak cukup, perubahan perilaku ini tidak boleh sesaat tapi terus menerus terutama dalam pendisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan mengurangi mobilitas. Tentu pembenahan ini harus dijalankan secara disiplin dan terus menerus secara multipihak demi mempercepat penanggulangan pandemi di tanah air. Berikut ini adalah cara koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. (Bappenas, 2021)

- 1) Koordinasi lintas sektor dan komunikasi risiko diperkuat dan dilakukan oleh berbagai pihak karena merupakan modal utama manajemen respons yang efektif.

- 2) Pelatihan SDM dan penyediaan alokasi anggaran yang mencukupi tanpa mendiskriminasi fasilitas kesehatan swasta di tingkat primer (termasuk pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus).
- 3) Pengembangan *early warning system* sebagai alat bantu pengambilan keputusan pengadaan dan pendistribusian kefarmasian termasuk vaksin dan alat kesehatan secara cepat, namun tetap akuntabel, dan diperuntukkan bagi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta.
- 4) Membangun jejaring penghubung produsen, donatur, dan pengguna (masyarakat), serta mendorong filantropi lokal untuk membantu penyediaan suplai medis dan alat kesehatan.
- 5) Memastikan kapasitas fasilitas kesehatan termasuk dalam pengelolaan limbah medis, penyediaan alokasi dana dan pelatihan bagi pengelola limbah media.
- 6) Memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial dengan penerapan protokol kesehatan, merencanakan monitoring 3T dan sistem rujukan yang efektif, oleh fasilitas kesehatan publik dan swasta.


F. Kerangka Pikir

Koordinasi dibutuhkan dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar karena dalam prosesnya melibatkan beberapa pihak dengan lintas organisasi pemerintahan. Koordinasi dimaksudkan untuk menyetarakan dan menyatukan kegiatan yang sedang dilakukan. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan dari berbagai kelompok dapat menjadi serasi, seirama dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama.

Indikator koordinasi dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar adalah: (1) kesepakatan, (2) kesempatan, (3) kegiatan, (4) saling tukar informasi, dan (5) hormati wewenang.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan pada latar belakang dan kajian pustaka diatas, maka disusunlah kerangka konseptual seperti sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



G. Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah koordinasi penerapan dalam perumusan percepatan penanganan Covid -19 yang ada di kota Makassar jika dilihat dari perspektif koordinasi pemerintah dengan menggunakan indikator

koordinasi berdasarkan konsep, yaitu : kesepakatan, kesempatan, kegiatan, saling tukar informasi dan hormati wewenang.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Koordinasi adalah mengerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dan wewenang kepada instansi atau lembaga terkait yakni Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar saling berkoordinasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar.
2. Pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama bertanggungjawab dan bertugas berdasarkan kekuasaan atau wewenang dalam percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar.
3. Percepatan adalah salah satu kegiatan yang ditempuh pemerintah Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar untuk mempercepat penanganan covid-19 di Kota Makassar.
4. Penanganan Covid-19 adalah tindakan atau strategi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar dalam menangani Covid-19 di kota Makassar.
5. Koordinasi Pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 adalah mengerakkan tim yakni Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar untuk bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan wewenang masing-masing dalam mempercepat penanganan Covid-19 di kota Makassar.

6. Kesepakatan adalah hasil dari negosiasi yang sudah di setuju oleh pemerintah kota Makassar dengan pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain yakni Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar dalam percepatan penanganan covid-19 di kota Makassar.
7. Kesempatan adalah peluang atau waktu yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar dalam melakukan koordinasi terkait percepatan penanganan covid-19. Kesempatan ini harus digunakan semaksimal mungkin agar koordinasi yang akan direalisasikan dapat tercapai sesuai keinginan.
8. Kegiatan adalah segala sesuatu tindakan yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selama menjalankan fungsi koordinasi dan sejauh apa realisasi yang sudah tercapai dalam penanganan covid-19 di Kota Makassar.
9. Saling Tukar Informasi adalah pemerintah dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar selaku instansi atau lembaga yang memiliki tugas dan wewenang saling bertukar informasi dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi penanganan covid-19 di Kota Makassar
10. Hormati wewenang adalah pemerintah Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota saling menghormati wewenang masing-masing dalam percepatan penanganan

covid-19 untuk menghindari terjadinya perselisihan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan koordinasi yang telah direncanakan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan pemilihan lokasi harus berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih dengan pemilihan lokasi ini, peneliti di harapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwarma Al Muchtar, 2015). Penelitian ini berlokasi di kota Makassar.

Alasan saya memilih lokasi penelitian di kota Makassar, untuk mengetahui gambaran koordinasi pemerintah dalam percepatan penanganan covid-19 di kota Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah seminar proposal dilaksanakan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini dapat menarik suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu ke permukaan dari masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu (Bungin, 2001: 48). Penelitian ini akan mendeskripsikan di kantor Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar dalam penanganan Covid-19 sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat yang ada di kota Makassar.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1996: 3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Dalam hal ini tidak diperbolehkan mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan.

Karakteristik deskriptif dalam penelitian merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Semua yang dikumpulkan dapat memiliki kemungkinan menjadi kunci terhadap hal yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

C. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang mengetahui dan berkompeten dengan pelaksanaan penelitian ini dalam hal koordinasi pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19.
2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumentasi, catatan-cacatan, serta dokumentasi lain yang berfungsi sebagai data penunjang dan pelengkap informasi yang dibutuhkan dalam hal percepatan penanganan Covid -19 di kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdiri dari 3 informan yang dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi terkait latar belakang penelitian dan mengetahui persoalan yang diteliti.

Tabel 31. Informan Penelitian

No	Nama	Lembaga
1.	Zakiah Darajat, SKM,M.Kes, MH.Kes	Dinas Kesehatan Kota Makassar
2.	Mohammad Khadafy, S.STP	BPBD Kota Makassar
3.	Usman	SATPOL PP Kota Makassar

Ketiga lembaga di atas yakni Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar merupakan tim dari Satuan Gugus Tugas (Satgas) percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data yang penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. Observasi yaitu metode penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian untuk mendapatkan data-d atau yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

2. Interview atau wawancara adalah metode penelitian yang dilakukan oleh penulis langsung dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dari bagian pegawai.
3. Dokumentasi penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh laporan dan dokumen lainnya yang erat hubungannya dengan objek penelitian dan membaca literatur sebagai dasar teori yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penulisan proposal.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dilakukan pemilihan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya. Secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh, dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis.

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu (Lexy J. Moleong ,2001:103)

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah diperoleh adalah dengan cara deskriptif (non statistik), yaitu penelitian yang

dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk kategori untuk memperoleh kesimpulan. Yang bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapabanyak, sejauh mana, dan sebagainya.

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Penelitian deskriptif dibedakan dalam dua jenis penelitian menurut sifat-sifat analisa datanya, yaitu riset deskriptif yang bersifat eksploratif dan riset deskriptif yang bersifat developmental.

Dalam hal ini penulis menggunakan deskriptif yang bersifat eksploratif, yaitu dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Dengan berusaha memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam rumusan masalah dan menganalisa data-data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

G. Pengabsahan Data

Studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Yin (2003) mengajukan empat kriteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keabsahan Konstruk (Construct validity)

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang berukur benar- benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau Sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

a) Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b) Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c) Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlawanan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d) Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

2. Keabsahan Internal (Internal validity)

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda.

3. Keabsahan Eksternal (Eksternal validity)

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitian kualitatif tetapi dapat dikatakan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

4. Keajegan (Reabilitas)

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama, sekali lagi.

Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menunjukan bahwa konsep keajegan penelitian kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan pengolahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kota Makassar

a. Letak Geografis dan Topografi Kota Makassar

Kota Makassar terletak antara 119° 24'17"38" bujur Timur dan 5° 08'6"19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan. Dan memiliki batas-batas wilayah administratif dari letak Kota Makassar, antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara pulau-pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga menjadikan Kota Makassar dengan sebutan "angin mammiri" ini menjadi pusat pergerakan spasial dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun Utara ke Selatan Indonesia. Dengan posisi ini menyebabkan Kota Makassar memiliki daya tarik kuat bagi para imigran dari daerah Sulawesi Selatan itu sendiri maupun daerah lain seperti provinsi yang ada di kawasan Timur Indonesia untuk datang mencari tempat tinggal dan lapangan pekerjaan.

Kota Makassar cukup unik dengan bentuk mnyudut di bagian Utara, sehingga mencapai dua sisi pantai yang saling tegak lurus di bagian Utara dan Barat. Di sebelah Utara kawasan pelabuhan hingga Tallo telah berkembang kawasan campuran termasuk di dalamnya armada angkutan laut, perdagangan, pelabuhan rakyat dan samudera, Sebagai rawa-rawa, tambak, dan empang dengan perumahan kumuh hingga sedang. Kawasan pesisir dari arah Tengah ke bagian Selatan berkembang menjadi pusat kota (Centre Busines District – CBD) dengan fasilitas perdagangan, pendidikan, pemukiman, fasilitas rekreasi dan resort yang menempati pesisir pantai membelakangi laut yang menggunakan lahan hasil reklamasi pantai.

Kenyataan di atas menjadikan beban kawasan pesisir Kota Makassar saat ini dan dimasa mendatang akan semakin berat terutama dalam hal daya dukung dan aspek fisik lahan termasuk luasnya yang terbatas. Ditambah lagi pertumbuhan dan perkembangan penduduk sekitarnya yang terus berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya di dalamnya.

b. Penduduk dan Tenaga Kerja

1. Penduduk

Penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki.

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk, disusul Kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40 persen). Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73 persen), dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 29.064 jiwa (2,28 persen).

Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul Kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km persegi), Kecamatan Bontoala (29.872 jiwa per km persegi). Sedangkan Kecamatan Biringkanaya merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi, kemudian Kecamatan Tamanlarea (2.841 jiwa per km persegi), Manggala (4.163 jiwa per km persegi), Kecamatan Ujung Tanah (8.266 jiwa per km persegi), Kecamatan Panakkukang (8.009 jiwa per km persegi). Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamanlarea, Manggala.

2. Tenaga Kerja

Pada tahun 2009 pencari kerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebanyak 5.884 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.858 orang dan perempuan 3.026 orang. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa pencari kerja menurut tingkat pendidikan terlihat bahwa tingkat pendidikan sarjana yang menempati peringkat pertama yaitu sekitar 41,13 persen disusul tingkat pendidikan SMA sekitar 38,92 persen.

Tabel 4.1
Luas Wilayah dan Presentase Terhadap Luas Wilayah
Menurut Kecamatan di Kota Makassar

Kode Wil	Kecamatan	Luas (Km ²)	Presentase Terhadap Luas Kota Makassar
010	Mariso	1,82	1,04
020	Mamajang	2,25	1,28
030	Tamalate	20,21	11,50
040	Rappocini	9,23	5,25
050	Makassar	2,52	1,43
060	Ujung Pandang	2,63	1,50
070	Wajo	1,99	1,13
080	Bontoala	2,10	1,19
090	Ujung Tanah	5,94	3,38
100	Tallo	5,83	3,32
110	Panakkukang	17,05	9,70
101	Manggala	24,14	13,73
110	Biringkanaya	48,22	27,43
111	Tamalanea	31,84	18,11
7371	Makassar	175,77	100,00

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional

Presentase diatas menunjukkan luas kota, juga turut mempengaruhi luas kecamatan. Sehingga secara geografis dapat membagi wilayahnya dalam beberapa wilayah administratif.

Tabel 4.2
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Makassar

Kode Wil	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
010	Mariso	9	50	230
020	Mamajang	13	57	292
030	Tamalate	10	71	308
040	Rappocini	10	37	140
050	Makassar	14	45	159
060	Ujung Pandang	10	58	262
070	Wajo	8	82	504
080	Bontoala	12	51	201
090	Ujung Tanah	12	91	445
100	Tallo	15	101	553
110	Panakkukang	11	91	420
101	Manggala	6	66	368
110	Biringkanaya	7	89	480
111	Tamalanrea	6	82	427
7371	Makassar	143	971	4.789

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional

Jumlah desa / kelurahan pada Kota Makassar pada tahun 2020 terdapat seperti pada tabel di atas, tabel ini menunjukkan jumlah RT dan RW pada setiap kelurahan yang ada pada setiap kecamatan di Kota Makassar. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa Kota Makassar memiliki desa / kelurahan yang jumlahnya sangat banyak. Jumlah ini disesuaikan dengan jumlah penduduk suatu wilayah sehingga dengan jelas wilayah administrasi suatu kota.

c. Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk di Kota Makassar terus mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk dan dalam persebarannya, penduduk Kota Makassar tersebar secara tidak merata pada setiap Kecamatan di Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian Tabel 3 berikut :

Tabel 4.3
Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk
1	Mariso	1,82	59.292	32.578
2	Mamajang	2,25	61.007	27.114
3	Tamalate	20,21	194.493	96.24
4	Rappocini	9,23	164.493	17.829
5	Makassar	2,52	84.758	33.634
6	Ujung Pandang	2,63	28.497	10.835
7	Wajo	1,99	30.933	15.544
8	Bontoala	2,10	56.536	26.922
9	Ujung Tanah	5,94	49.223	11.187
10	Tallo	5,83	139.167	23.871
11	Panakkukang	17,05	147.783	8.668
12	Manggala	24,14	138.659	5.744
13	Biringkanaya	48,22	202.520	4.200
14	Tamalanrea	31,84	112.170	3.523
Total		175,77	1.469.601	83.61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Pada tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Makassar memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yaitu, 33,6 jiwa/km² dengan jumlah penduduk sebanyak 84.758 jiwa, sedangkan kepadatan terendah yaitu Kecamatan Tamalanrea dengan 3.523 jiwa/km² dengan jumlah penduduk 112.170 jiwa.

2. Profil Dinas Kesehatan Kota Makassar

a. Visi

Visi Dinas Kesehatan Kota Makassar adalah Makassar sehat dan nyaman untuk semua menuju kota dunia.

b. Misi

1. Meningkatkan Pelayanan kesehatan yang merata bermutu dan terjangkau berbasis teknologi.

2. Meningkatkan Kesehatan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.
 3. Menjamin kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan.
 4. menciptakan lingkungan sehat.
- c. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
 1. Seksi Pelayanan kesehatan Primer dan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu.

- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat, Perbekalan dan Jaminan Kesehatan;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia dan Register Kesehatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- d. Kebijakan Umum Pembangunan Kesehatan Kota Makassar.
1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
 2. Pelayanan kesehatan darurat 24 jam.
 3. Pelayanan kesehatan langsung ke rumah (home Care).
 4. Peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
 5. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit
 6. Penanganan 1.000 hari pertama kehidupan.
 7. Penanganan penyakit menular, tidak menular dan KLB.
 8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
- e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Makassar
- 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan;
 - 2) merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
 - 3) merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;

- 4) merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- 5) mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- 6) merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- 7) merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- 8) mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- 9) merumuskan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan pengembangan sumber daya kesehatan;
- 10) melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan pengembangan sumber daya kesehatan;

- 11) melaksanakan koordinasi, advokasi dan kemitraan di bidang kesehatan;
- 12) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta pengembangan sumber daya kesehatan;
- 13) melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 14) melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- 15) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 16) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 17) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- 18) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 19) membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 20) melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- 21) melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;

- 22) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah;
- 23) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

3. Profil BPBD Kota Makassar

a. Visi

Visi Dinas BPBD Kota Makassar adalah ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana

b. Misi

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko.
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh.

c. Tugas Pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar (BPBD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah adalah :

1. Menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
4. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.

5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana daerah.
7. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan pengungsi.
8. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
10. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Profil Satpol PP Kota Makassar

a. Visi

Terwujudnya ketenteraman dalam melindungi kehidupan masyarakat serta supremasi hukum melalui akselerasi pembangunan nasional dengan pendekatan kearifan local.

b. Misi

1. Mewujudkan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur.
2. Mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Mewujudkan perlindungan kehidupan masyarakat.

c. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;

- b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas:
1. Seksi Kewaspadaan Dini;
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum.
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas :
1. Seksi Penegakan;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- f. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- d. Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja :
- 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - 2) merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja;

- 3) merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 4) merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 5) mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyusunan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- 6) merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7) merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8) mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- 9) melaksanakan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- 10) melaksanakan kebijakan penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 11) melaksanakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 1. melaksanakan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- 12) melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar memenuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 13) melaksanakan pengamanan dan penertiban aset baik yang teradministrasi maupun yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- 15) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- 16) membantu pengamanan dan pengawalan tamu Pemerintah Kota dari dalam dan luar negeri;
- 17) melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

- 18) melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- 19) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 20) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 21) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- 22) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 23) membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 24) melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- 25) melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
- 26) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah;
- 27) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

B. Hasil Penelitian

Koordinasi ialah salah satu fungsi dari manajemen yang memegang peranan yang sama pentingnya dan juga dengan fungsi manajemen lainnya. Setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi harus memiliki persepsi yang sama terkait tujuan yang akan dicapai. Maka meskipun memiliki tugas dan fungsi serta tanggung

jawab yang berbeda, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan SATPOL PP Kota Makassar. Akan tetapi koordinasi yang dilakukan ke tiga lembaga tersebut adalah dalam rangka saling melengkapi dan membantu untuk tercapainya tujuan bersama. Dengan demikian, pola Koordinasi yang efektif memiliki indikator-indikator yang akan dijadikan acuan bagi tercapainya tujuan tersebut. Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan
- 2) Kesempatan
- 3) Kegiatan
- 4) Saling Tukar Informasi
- 5) Hormati Wewenang

Koordinasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar merupakan kesadaran kolektif yang dibangun dalam rangka percepatan penanganan covid-19.

1. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang melakukan perjanjian. Kesepakatan adalah hasil dari negosiasi yang sudah disetujui dari kedua belah pihak yang bernegosiasi.

Kesepakatan dalam pelaksanaan koordinasi pemerintah Kota Makassar dalam percepatan penanganan covid-19 yakni mengadakan suatu komitmen bersama dan melaksanakan komitmen yang sudah disepakati bersama. Kesepakatan bersama merupakan wujud dari konsistensi dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam agenda yang disepakati bersama.

Terkait kesepakatan yang dijelaskan di atas, adapun hasil wawancara dengan Zakiah Darajat, SKM,M.Kes,MH.Kes selaku Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk mengetahui kesepakatan dalam percepatan penanganan covid-19 sebagai berikut :

“Sebagai bentuk kesepakatan bersama, kita mengacu pada kebijakan maupun arahan dan pedoman-pedoman dari pusat, kemudian ke kabupaten/kota. Di Makassar terdapat gugus tugas percepatan penanganan covid-19, dimana gugus tugas ini terkoordinasi semua lintas SKPD, lintas instansi dinas, Dinas Kesehatan Makassar, BPBD Kota Makassar, Walikota Makassar hingga ke RK. Koordinasi dengan pemerintah sudah berjalan dengan baik.” (Wawancara dengan Ibu ZD pada tanggal 17 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bentuk kesepakatan Dinas Kesehatan Makassar dengan pemerintah adalah mengacu pada kebijakan maupun arahan dan pedoman-pedoman dari pusat. Dalam hal ini Dinas Kesehatan melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan pemerintah pusat.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Mohammad Khadafy, S.STP selaku Pjt. Sekretaris BPBD Kota Makassar mengenai kesepakatan sebagai berikut :

“Terkait dalam masalah kesepakatan ini, dalam suatu kelompok gabungan (Satgas) BPBD Kota Makassar berkoordinasi dalam percepatan penanganan covid-19 dengan Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.” (Wawancara dengan Bapak MK pada tanggal 16 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat diketahui bahwa terkait dengan kesepakatan, BPBD Kota Makassar selaku kelompok gabungan tim Satgas berkoordinasi dengan tim Satgas lainnya dalam dalam percepatan penanganan covid-19.

Sementara itu adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Usman selaku Danru BKO Satpol PP Kota Makassar mengenai kesepakatan sebagai berikut :

“Pemerintah membentuk tim Satgas Pengurai kerumunan yang didalamnya ada Satpol PP. Untuk kesepakatan tidak ada, karena Satpol PP berada dibawah pemerintahan, otomatis apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita laksanakan dan tindaklanjuti. Dalam upaya penanggulangan covid-19 berkolaborasi dengan beberapa SKPD dalam satu tim Satgas Reika yang dibentuk oleh pemerintah.” (Wawancara dengan Bapak UM pada tanggal 16 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak ada kesepakatan antara Satpol PP Kota Makassar dengan pemerintah. Hal ini karena Satpol PP berada dibawah pemerintahan, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah harus laksanakan dan tindaklanjuti.

Dengan adanya tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam melakukan koordinasi pemerintah dalam percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar, maka dengan adanya kesepakatan semua kebijakan dapat terealisasi dengan baik.

2. Kesempatan

Kesempatan adalah peluang atau waktu yang dimiliki oleh instansi atau lembaga dalam melakukan koordinasi terkait percepatan penanganan covid-19. Kesempatan ini harus digunakan semaksimal mungkin agar koordinasi yang akan direalisasikan dapat tercapai sesuai keinginan. Seperti yang ungkapkan oleh Zakiah Darajat, SKM,M.Kes,MH.Kes selaku Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Makassar bahwa :

“Dalam setiap kesempatan dilakukan rapat virtual yang dilakukan beberapa kali dalam seminggu. Jika ada permasalahan yang mendesak terkait kasus covid-19 langsung diadakan rapat virtual. Rapat virtual dilakukan kapan saja, bisa sore, atau malam karena tidak membatasi peserta.” (Wawancara dengan Ibu ZD pada tanggal 17 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam setiap kesempatan mengadakan rapat virtual. Tidak hanya dalam keadaan mendesak, rapat virtual dilakukan kapan saja untuk membahas tindak lanjut dari percepatan penanganan covid-19.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Mohammad Khadafy, S.STP selaku Plt. Sekretaris BPBD Kota Makassar sebagai berikut :

“Jadi kita setiap hari, setiap waktu menggunakan kesempatan. Pada saat terjadi cluster (kasus positif) melakukan penutupan dan penyemprotan bersama dengan relawan-relawan kemanusiaan.” (Wawancara dengan Bapak MK pada tanggal 16 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa BPBD Kota Makassar selalu terlibat dalam kegiatan penyemprotan dan penutupan area yang terpapar covid-19. Bersama dengan relawan-relawan kemanusiaan, BPBD Kota Makassar melakukan penyemprotan ke sejumlah cluster yang terpapar covid-19.

Sementara itu hasil wawancara yang dilakukan dengan Mohammad Khadafy, S.STP selaku Plt. Sekretaris BPBD Kota Makassar sebagai berikut :

“Kita selalu standby 24 jam, setiap saat kita selalu koordinasi dengan pemerintah. Setiap hari kita melakukan penyisiran atau pengawasan ke setiap jalan memantau kondisi agar tidak terjadi kerumunan.” (Wawancara dengan Bapak UM pada tanggal 16 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Satpol PP Kota Makassar standby 24 jam, setiap saat berkoordinasi dengan pemerintah terkait tugasnya dalam meneguri kerumunan dan penertiban pengusaha yang melewati jam operasional sesuai surat edaran pemerintah Kota Makassar.

Penggunaan kesempatan dan waktu sebaik mungkin oleh masing-masing instansi atau lembaga dalam melakukan koordinasi pemerintah dalam percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar, maka semua kebijakan dapat terealisasi dengan baik.

3. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala daya upaya, segala suatu tindakan yang dikerjakan oleh dinas dan lembaga terkait dalam melaksanakan tugas. Kegiatan ini mencakup program apa saja yang dilaksanakan masing-masing dinas atau lembaga selama menjalankan fungsi koordinasi dan sejauh apa realisasi yang sudah tercapai.

Dalam melaksanakan sebuah program ataupun kegiatan, tentu ada rencana kerja dan capaian kerja yang harus dicapai oleh sebuah SKPD ataupun instansi. Seperti yang ungkapkan oleh Zakiah Darajat, SKM,M.Kes,MH.Kes selaku Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Makassar ketika peneliti menanyakan kegiatan apa yang dijalankan dalam percepatan penanganan covid-19 :

“Dinas Kesehatan dan Pemerintah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, apa yang menjadi arahan pusat itu yang menjadi tugas kita ditingkat bawah yang harus kita laksanakan. Adapun yang kita laksanakan adalah tindak lanjut dari apa yang terjadi dilapangan. Apa yang dibutuhkan lapangan kita rapatkan dan mempersiapkan apa yang dibutuhkan dilapangan.” (Wawancara dengan Ibu ZD pada tanggal 17 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa setiap arahan dari pemerintah pusat merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Kesehatan Kota makassar yang harus dilaknakan. Dinas Kesehatan Kota Makassar menyiapkan apa yang dibutuhkan di lapangan dalam mempercepat penanganan covid-19.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Mohammad Khadafy, S.STP selaku Plt. Sekretaris BPBD Kota Makassar mengenai kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi sebagai berikut :

“Melakukan kegiatan yang dilakukan Satgas, yakni mengurai kerumunan, penyemprotan, pembagian masker disemua kecamatan. Dan semuanya sudah terealisasi.” (Wawancara dengan Bapak MK pada tanggal 16 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa BPBD Kota Makassar adalah tim Satgas sehingga melakukan semua kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Satgas yakni mengurai kerumunan, penyemprotan, pembagian masker disemua kecamatan. Dana sejauh ini semua sudah terealisasi dengan baik.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Usman selaku Danru BKO Satpol PP Kota Makassar terkait kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

“Sosialisasi sudah kita laksanakan, sekarang kita masuk dalam tahap penidakan, dalam arti apabila pengusaha melewati ketentuan dari surat edaran walikota itu kan ada sanksinya. Itulah yang kita beri sanksi yang kita sampaikan.” (Wawancara dengan Bapak UM pada tanggal 16 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan koordinasi yang dilakukan Satpol PP dalam percepatan penanganan covid-19 adalah sosialisasi yang selanjtnya ke tahap penidakan terhadap pengusaha yang melewati ketentuan surat edaran Walikota Makassar.

Menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dengan baik sangat berpengaruh dalam dalam percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar, maka koordinasi pemerintah dengan instansi atau lembaga terkait dapat berjalan dengan baik.

4. Saling Tukar Informasi

Saling tukar informasi dengan kata lain komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Pelaksanaan koordinasi ini dibutuhkan komunikasi yang baik oleh penanggung jawab atas koordinasi maupun semua yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi.

Instansi atau lembaga terkait yang bertugas dalam percepatan penanganan covid-19 harusnya saling bertukar informasi melalui komunikasi yang intens agar tidak ada kesalahan informasi di dalamnya yang menyebabkan percepatan penanganan covid-19 rentan tidak berjalan lancar. Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan SATPOL PP Kota Makassar merupakan instansi/lembaga yang bertanggung jawab dalam percepatan penanganan covid-19 rentan sehingga dalam pelaksanaannya harus saling tukar informasi dengan baik agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan koordinasi ini dibutuhkan komunikasi dengan tujuan saling bertukar informasi yang baik oleh penanggung jawab atas koordinasi maupun semua yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Makassar bahwa :

“Jadi kita ada website terkait info covid-19 di Makassar, di website terdapat update info data corona, kasus konfirmasi, kasus dengan gejala, tanpa gejala. Sehingga masyarakat dapat melihat langsung info kasus covid. Melalui group whatsapp yang didalamnya terdapat semua SKPD Kota Makassar sehingga kita saling bertukar informasi dan apa yang harus ditindaklanjuti dapat segera kita komunikasikan.” (Wawancara dengan Ibu ZD pada tanggal 17 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa melalui website masyarakat dapat melihat informasi terbaru terkait perkembangan kasus covid-19 di Kota Makassar. Instansi atau lembaga terkait memiliki group whatsapp yang didalamnya terdapat semua SKPD Kota Makassar sehingga kita saling bertukar informasi dan apa yang harus ditindaklanjuti dapat segera kita komunikasikan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Mohammad Khadafy, S.STP selaku Plt. Sekretaris BPBD Kota Makassar sebagai berikut :

“Semua yang kita laksanakan untuk menekan laju covid-19 seperti alat penyemprotan, masker, handsanitizer kita bagikan ke semua kecamatan jika ada warganya yang terpapar. Semua kita bagikan secara transparan dan merata”. (Wawancara dengan Bapak MK pada tanggal 16 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa BPBD Kota Makassar membagikan secara merata alat penyemprotan masker, handsanitizer kita bagikan ke semua kecamatan untuk menekan laju covid-19.

Sementara itu hasil wawancara yang dilakukan dengan Mohammad Khadafy, S.STP selaku Plt. Sekretaris BPBD Kota Makassar sebagai berikut :

“Dalam penanganan covid-19 kami selalu bertukar informasi dengan instansi atau lembaga terkait yang tergabung dalam Satgas percepatan penanganan covid-19. Hal ini dilakukan agar kita selalu update tentang perkembangan kasus covid-19.” (Wawancara dengan Bapak UM pada tanggal 16 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam percepatan penanganan covid-19, Satpol PP Kota Makassar selalu bertukar informasi dengan instansi atau lembaga yang tergabung dalam Satgas percepatan penanganan covid-19 terkait perkembangan kasus covid-19.

Informasi yang telah disampaikan selama ini telah berjalan dengan lancar, sebab pesan atau informasi yang disampaikan telah dipahami oleh semua pihak yang bersangkutan. Dengan adanya respon yang positif dari semua pihak yang

bersangkutan terjadi sinergi yang baik dalam memberikan informasi terkait penanganan covid-19. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh hasil kerja yang optimal, komunikasi adalah kunci dalam percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar, sehingga perlunya saling bertukar informasi yang cepat dan tepat agar tidak terjadi kesalahan komunikasi atau kesalahpahaman.

Dengan saling bertukar informasi antar instansi atau lembaga maka koordinasi dengan pemerintah akan berjalan dengan lancar serta tugas dan tanggungjawab masing-masing dapat berjalan dengan baik.

5. Hormati Wewenang

Pentingnya saling menghormati wewenang dari instansi atau lembaga yang bertanggungjawab dalam percepatan penanganan covid-19 untuk menghindari terjadinya perselisihan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan koordinasi yang telah direncanakan.

Koordinasi yang efektif adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi

tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep menghormati wewenang adalah inti dari pada koordinasi.

Dalam pelaksanaan koordinasi harus saling menghormati wewenang yang sudah disepakati setiap instansi terkait demi kelancaran program percepatan penanganan covid-19. Seperti yang ungkapkan oleh Zakiah Darajat, SKM,M.Kes,MH.Kes selaku Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Makassar bahwa :

“Sudah jelas sesuai wewenang masing-masing, jika ranahnya Dinas Kesehatan kita handle, jika ranahnya BPBD maka itu wewenang Dinas Sosial, tergantung dari bidang apa yang harus menangani hal tersebut.” (Wawancara dengan Ibu ZD pada tanggal 17 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa koordinasi percepatan penanganan covid-19 dilaksanakan sesuai wewenang masing-masing, tergantung dari bidang apa yang harus menangani hal tersebut. Dalam hal ini Dinas Kesehatan bertugas sesuai ranahnya.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Mohammad Khadafy, S.STP selaku Plt. Sekretaris BPBD Kota Makassar terkait penggunaan wewenang dalam koordinasi sebagai berikut :

“Kita memiliki batas-batas kewenangan masing-masing dalam percepatan penanganan covid-19. BPBD Kota Makassar adalah sekretaris yang tugasnya membackup kebutuhan-kebutuhan dan bantuan tak terduga seperti pembelian alat-alat pencegahan covid-19 seperti desinfektan dan masker”. (Wawancara dengan Bapak MK pada tanggal 16 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa setiap instansi atau lembaga memiliki batas kewenangan dalam percepatan penanganan covid-19. BPBD Kota Makassar bertugas menyiapkan kebutuhan tak terduga seperti pembelian alat-alat pencegahan covid-19 seperti desinfektan dan masker.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Usman selaku Danru BKO Satpol PP Kota Makassar dilakukan sebagai berikut :

“Sudah pasti saling menghormati wewenang, jika Satpol PP tidak menghargai pemerintah Kota Makassar sama saja tidak menghargai instansi sendiri karena kita bagian dari pemerintahan.” (Wawancara dengan Bapak UM pada tanggal 16 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam koordinasi percepatan penanganan covid-19 setiap instansi atau lembaga harus saling menghormati wewenang pemerintah Kota Makassar karena kita bagian dari pemerintahan. Saling menghormati wewenang merupakan hal penting dalam koordinasi dalam rangka percepatan penanganan covid-19 karena dengan saling menghormati maka semua program berjalan lancar.

C. Pembahasan

Berdasarkan observasi penulis di lapangan terkait koordinasi percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar. Adanya koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan kerjasama antar lembaga/instansi pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini koordinasi dalam organisasi pemerintah dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan tanggungjawab yang diemban masing-masing lembaga. Dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dan kota saling berkoordinasi satu sama lain. Kerjasama yang dilakukan selama ini dalam rangka koordinasi percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa berbagai usaha yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah Kota Makassar bersama instansi atau lembaga terkait yang termasuk dalam tim Satuan Gugus Tugas (Satgas) dalam rangka percepatan penanganan

covid-19 antara lain dengan mengadakan rapat koordinasi dengan membahas peraturan dan kebijakan baik nasional dan daerah terutama dalam rangka mempercepat penanganan covid 19 di Kota Makassar selanjutnya pelaksanaan program kerja serta langkah strategi yang telah dilakukan bersama-sama. Namun koordinasi antar lembaga pemerintah berjalan dengan baik tetap ada hambatan yang ditemui yakni kurangnya kesadaran masyarakat Kota Makassar.

Dari aspek kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar, dapat disimpulkan telah ada kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan kebijakan baik yang bersifat nasional maupun internal. Adapun beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah dalam menjalankan Koordinasi percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar sebagaimana yang telah tertulis diwawancara di atas. Adapun masukan-masukan yang diterima oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan dapat membantu pemerintah masyarakat.

Tabel 4.4
Hasil Penelitian

Teori Koordinasi	Indikator	Hasil dan Temuan Penelitian
Kesepakatan : hasil dari negosiasi yang sudah disetujui dari kedua belah pihak yang bernegosiasi terkait koordinasi percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar.	1. Mengacu pada kebijakan atau arahan dari pemerintah pusat. 2. Koordinasi antar tim Satgas Penanganan Covid 19 di Kota Makassar.	1. Instansi atau lembaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mengacu kebijakan atau arahan dari pemerintah pusat. 2. Instansi atau lembaga pemerintah berkoordinasi dengan tim Satgas Pengurai Kerumunan dalam upaya percepatan penanganan covid-19 yang terkoordinasi dalam semua lintas SKPD. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar.
Kesempatan :	1. Mengadakan rapat	1. Dinas Kesehatan Kota Makassar

<p>waktu yang dimiliki instansi/lembaga pemerintah dalam melakukan koordinasi terkait percepatan penanganan covid-19 do Kota Makassar.</p>	<p>virtul</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyemprotan desinfektan 3. Penyisiran atau pengawasan setiap sudut jalan 	<p>melakukan rapat virtual dalam setiap kesempatan tanpa batas waktu sebagai bentuk koordinasi antar lembaga dalam membahas kasus covid-19 di Kota Makassar. Koordinasi selalu berjalan dengan baik meski hanya melalui rapat virtual.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. BPBD Kota Makassar melakukan penyemprotan bersama tim relawan dalam setiap kesempatan, khususnya di tempat-tempat terjadinya cluster (kasus positif). 3. Satpol PP Kota Makassar selalu standby 24 jam dalam melakukan penyisiran atau pengawasan ke setiap sudut jalan untuk menertibkan kerumunan sesuai arahan pemerintah pusat maupun daerah.
<p>Kegiatan segala daya upaya, segala suatu tindakan yang dikerjakan oleh dinas dan lembaga terkait dalam melaksanakan tugas. Kegiatan ini mencakup program apa saja yang dilaksanakan masing-masing dinas atau lembaga selama menjalankan fungsi koordinasi dan sejauh apa realisasi yang sudah tercapai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kota Makassar melaksanakan semua kegiatan yang diarahkan pemerintah pusat dan daerah karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 2. BPBD Kota Makassar melakukan kegiatan yang merupakan bagian dari tugas Satgas penanganan covid-19. 3. Satpol PP Kota Makassar melakukan sosialisasi dan penindakan sesuai surat edaran walikota Makassar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan dan Pemerintah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, apa yang menjadi arahan pusat menjadi tugas dari instansi atau lembaga ditingkat bawah yang harus dilaksanakan. Adapun yang kita laksanakan adalah tindak lanjut dari apa yang terjadi dilapangan dan apa yang dibutuhkan di lapangan. Sejauh ini semua kegiatan terlaksana dengan baik, meski kesadaran dari beberapa masyarakat menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. 2. BPBD Kota Makassar melakukan kegiatan yang dilakukan Satgas, seperti mengurai kerumunan, penyemprotan, pembagian masker disemua kecamatan. Dan semuanya sudah terealisasi. 3. Satpol PP Kota Makassar melakukan sosialisasi yang selanjutnya penidakan apabila pengusaha melewati ketentuan dari surat edaran walikota dengan memberi sanksi sesuai isi surat edaran tersebut.

<p>Saling Tukar Informasi : Instansi atau lembaga terkait yang bertugas dalam percepatan penanganan covid-19 saling bertukar informasi melalui komunikasi yang intens agar tidak ada kesalahan informasi di dalamnya yang menyebabkan percepatan penanganan covid-19 rentan tidak berjalan lancar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian informasi melalui website terkait info covid-19 di Makassar dan melalui group whatsapp yang didalamnya terdapat semua SKPD Kota Makassar sehingga kita saling bertukar informasi dan apa yang harus ditindaklanjuti dapat segera kita komunikasikan. 2. Semua yang kita laksanakan untuk menekan laju covid-19 3. Bertukar informasi dengan instansi atau lembaga terkait yang tergabung dalam Satgas percepatan penanganan covid-19. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi melalui website terkait info covid-19 di Makassar, di website terdapat update info data corona, kasus konfirmasi, kasus dengan gejala, tanpa gejala. Sehingga masyarakat dapat melihat langsung info kasus covid. Selain itu, melalui group whatsapp yang didalamnya terdapat semua SKPD Kota Makassar sehingga kita dapat saling bertukar informasi dan apa yang harus ditindaklanjuti dapat segera kita komunikasikan. Dan semua koordinasi berjalan dengan baik melalui kedua media tersebut. 2. Semua yang kita laksanakan untuk menekan laju covid-19 seperti alat penyemprotan, masker, handsanitizer kita bagikan ke semua kecamatan jika ada warganya yang terpapar. Semua kita bagikan secara transparan dan merata. 3. Dalam penanganan covid-19, Satpol PP Kota Makassar bertukar informasi dengan instansi atau lembaga terkait yang tergabung dalam Satgas percepatan penanganan covid-19. Hal ini dilakukan agar kita selalu memperoleh informasi terbaru tentang perkembangan kasus covid-19.
<p>Hormati Wewenang : dalam pelaksanaan koordinasi harus saling menghormati wewenang yang sudah disepakati setiap instansi terkait demi kelancaran program percepatan penanganan covid-19.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi atau lembaga pemerintah memiliki wewenang masing-masing, tergantung dari bidang apa yang harus menangani hal tersebut. 2. Instansi atau lembaga pemerintah memiliki batas-batas kewenangan masing-masing dalam percepatan penanganan covid-19. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi atau lembaga pemerintah memiliki wewenang masing-masing, jika ranahnya Dinas Kesehatan kita handle, jika ranahnya BPBD maka itu wewenang Dinas Sosial, tergantung dari bidang apa yang harus menangani hal tersebut. 2. Instansi atau lembaga pemerintah memiliki batas-batas kewenangan masing-masing dalam percepatan penanganan covid-19. BPBD Kota Makassar adalah sekretaris yang tugasnya membackup kebutuhan-kebutuhan dan bantuan tak terduga seperti pembelian alat-alat pencegahan covid-19 seperti desinfektan dan

	<p>3. Instansi atau lembaga pemerintah saling menghormati wewenang masing-masing sebagai bentuk penghargaan terhadap pemerintah.</p>	<p>masker</p> <p>3. Instansi atau lembaga pemerintah harus saling menghormati wewenang, jika Satpol PP tidak menghargai pemerintah Kota Makassar sama saja tidak menghargai instansi sendiri karena kita bagian dari pemerintahan.</p>
--	--	--



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Koordinasi Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar terdapat 5 indikator sebagai berikut :

1. Kesepakatan, yakni dalam percepatan penanganan covid-19 semua instansi atau lembaga terkait mengacu pada arahan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
2. Kesempatan, yakni semua instansi atau lembaga terkait menggunakan waktu dan kesempatan sebaik mungkin, melakukan rapat virtual, standby 24 jam untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar.
3. Kegiatan, yakni melakukan kegiatan dari kebijakan pusat terkait tugas dan tanggungjawab Satuan Gugus Tugas Covid-19 seperti mengurai kerumunan, penyemprotan, membagikan masker.
4. Saling tukar informasi, dalam hal ini semua instansi atau lembaga terkait saling berbagi informasi terkait perkembangan kasus covid-19, baik melalui website maupun group whatsapp yang terdapat semua SKPD yang terlibat dalam koordinasi percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar.
5. Hormati wewenang, dalam hal ini instansi atau lembaga saling menghormati wewenang masing-masing. Setiap instansi harus menindaklanjuti sesuai ranahnya, tergantung dari bidang apa yang harus menangani hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan penulis, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Instansi atau lembaga terkait harus memiliki kesepakatan masing-masing dengan pemerintah agar semua kegiatan dapat berjalan dengan seimbang.
2. Dalam melakukan kegiatan, instansi atau lembaga memiliki tugas dan tanggungjawab serta wewenang masing-masing.
3. Dalam bertukar informasi, setiap instansi atau lembaga dengan pemerintah harus saling terbuka, serta memberikan informasi yang valid.



DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, S., Masjaya, & Burhanudin. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (Das). *Journal Ilmu Pemerintahan*. 7(2), 545–558.
- Akbar. (2005). *Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun*. Skripsi Ilmu Pemerintahan, Universitas Medan Area, Medan, 1, 1–476.
- Asri, B & Fatahilah, A. (2019). *Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. *Jurnal Registrasi*. Vol.1 No.1, 61–78.
- Bappenas, K. P. (2021). *Penanganan Covid-19 Indonesia*. Cetakan Pertama 2021. Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Budiarjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Fauzi, A. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 16(1), 174–178.
- Febrian, R. A. (2013). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hakim, A. R., & Simangunsong, F. (2021). Koordinasi Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal administrasi*

Pemerintahan. 2576, 85–92. <https://doi.org/10.32669/village>.

- Hartono, A. (2016). Koordinasi Antar Lembaga dan Stakeholder dalam Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (Studi Kasus: Taman Flora dan Taman Ekpresi di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. ISSN 2303 - 341X, 4(3), 1-12. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Islamiah, I. N. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Desa Cyber Di Bp Paudni (Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini , Nonformal Dan Informal) Regional III Makassar. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Kompas. (2020). *Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>.
- Labolo, M. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Maiti, & Bidinger. (1981). Koordinasi Pemerintah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Majore, N., Rompas, W., & Mambo, R. (2017). Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Jalan Di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud Coordination of Local Government in Road Construction in Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(046), 1–9.
- Mufida, S., Cempaka Timur, F. G., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi. *Independen*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>

- Palit, C.L. (2020). Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Politico*, 9(3), 1–18.
- Praptono, A. (2009). *Sistem Pemerintahan*. -gtg.blogspot.com/2009/04/sistem-pemerintahan.
- Pusdikmin Lemdiklat. (2014). Koordinasi dan Kolaborasi Pemerintahan. *Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 1-23. <http://pusdikmin.com/perpus/file/bahanajarkoordinasidankolaborasi/pim4.pdf>.
- Rasyid, M.R. (2002). *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia, hal. 14-16.
- Rohman, S. (2017). Koordinasi Camat Dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. *Journal Pemerintahan Integraitif*, 2017, 5 (3): 437-447.
- Rukman, A. T. (2019). *Koordinasi Pemerintah Dalam Implementasi Program Makassar Ta' Tidak Rantasa Di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sugiharto, N.F. (2011). *Koordinasi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Dalam Memberdayakan Pengrajin Daur Ulang Sampah Plastik di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 6–7.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Supriyadi. (2020). *Kebijakan Penanganan Covid- 19*. Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu. 91. 91–109.

Syafie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta

Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>

Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(3), 247–260. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>



Lampiran :



